

TIM REFORMASI BIROKRASI
2022

KPT KPU KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH NOMOR 22 TAHUN 2022, 9 hlm
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAMBERAMO TENGAH

- ABSTRAK
- dalam rangka pelaksanaan sistem pengendalian intern Pemerintah secara lebih efektif dan efisien sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Sistem pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 263 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tahun 2022, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Keanggotaan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2022;

Dasar hukum keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah adalah :

Uu Nomor 17 Tahun 2003, UU nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 15 Tahun 2004, UU Nomor 5 tahun 2014, UU Nomor 1 Tahun 2015, UU Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, PKPU Nomor 17 Tahun 2012, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 14 Tahun 2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/2014, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 60 Tahun 2022.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 22 Tahun 2022 mengatur Tentang :

- Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2022 ,terdiri dari :
 1. Pengarah
 2. Penanggungjawab
 3. Ketua
 4. Tim Kerja Sekretariat

- Catatan :
- Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah ini Berlaku sejak tanggal di tetapkan 18 April 2022
 - Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 7/HK.03.1/9121/2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lampiran : 2 hlm